



P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt. G/2014/PA.Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Dalam hal ini, Pengugat memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Arifin, S.H; Umur 48 tahun, pekerjaan advokat/penasehat hukum Muhammad Arifin, S.H and Partnert yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman no. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kantor Notaris Enrekang Nomor 033/w/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 ; selanjutnya disebut sebagai: **Pengugat.**

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT III, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mamajang, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



TURUT TERGUGAT IV, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

TURUT TERGUGAT V, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

TURUT TERGUGAT VI, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

TURUT TERGUGAT VII, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII memberikan Kuasa Khusus kepada H. Hamzah Taba, S.H., M.H. dan Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H. advokat/ penasehat hukum Hamzah Taba, S.H & Rekan yang berkantor di Permukiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Jalan Kesejahteraan Timur XII Blok B No.402 Makassar; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Enrekang Nomor W20-A21/Sku. 2/Hk.05/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatan tertanggal 23 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Ek tertanggal 2 Januari 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa lelaki **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah suami istri dengan perempuan bernama **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan semasa hidupnya hidup bersama di Kecamatan Maiwa. Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** meninggal dunia pada tahun 1990, kemudian disusul oleh istrinya **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang meninggal pada tahun 1996.



3. Bahwa **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan istrinya **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing:

1. **TERGUGAT** (Tergugat)
2. **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** (Meninggal)
3. **PENGGUGAT** (Penggugat)
4. **SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Meninggal)
5. **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** (Meninggal)

4. Bahwa dari kelima anak **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia yaitu **SAUDARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (masih bujang), meninggal pada tahun 2001, **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** meninggal pada tahun 2009, dan **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** meninggal tahun 2013 dan dikaruniai anak masing-masing:

1. **TURUT TERGUGAT I** (Turut Tergugat I)
2. **TURUT TERGUGAT II** (Turut Tergugat II)

Dan **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** dikaruniai anak masing-masing:

1. **TURUT TERGUGAT III** (Turut Tergugat III)
2. **TURUT TERGUGAT IV** (Turut Tergugat IV)
3. **TURUT TERGUGAT V** (Turut Tergugat V)
4. **TURUT TERGUGAT VI** (Turut Tergugat VI)
5. **TURUT TERGUGAT VII** (Turut Tergugat VII anak dari istri pertama **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**)

5. Bahwa **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selama hidupnya hanya mempunyai seorang istri bernama **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan sampai keduanya meninggal tidak pernah bercerai dan kedua orang tua **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu juga istrinya **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.

6. Bahwa semasa hidupnya **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah memperoleh harta



yang sampai sekarang belum pernah dibagi kepada semua ahli warisnya
yaitu:

- A. Tanah perumahan (tempat tower seluler) yang luasnya 40 x 25 M terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Perumahan Wa'sani
 - Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan Hawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Perumahan P. Beccu
 - Timur berbatasan dengan tanah Perumahan Gimbang.
- B. Tanah perumahan dan bangunan rumah kayu yang luasnya 20 x 20 M yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Perumahan P. Muttar
 - Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan H. Abd. Maji
 - Barat berbatasan dengan Jia
 - Timur berbatasan dengan Perumahan Hawa
- C. Tanah perumahan di atas dibangun rumah kayu milik **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** yang luasnya 5 x 25 M yang tertetak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Perumahan Supu
 - Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan A. Tiara
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Timur berbatasan dengan SD.
- D. Tanah perumahan yang luasnya 10 x 15 M yang terletak di Kampung Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Selatan berbatasan dengan tanah Perumahan Hatta
 - Barat berbatasan dengan Jalan Lati
 - Timur berbatasan dengan SD.



- E. Tanah kosong yang luasnya 1 Ha yang terletak di Desa Mangkawani, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Perumahan Wa'Dahalleng
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
 - Barat berbatasan dengan tanah Perumahan Munir
 - Timur berbatasan dengan Perumahan Wa'Dahalleng
- F. Tanah kosong (ilalang) yang luasnya 1 Ha yang terletak di Desa Mangkawani, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Laju
 - Selatan berbatasan dengan tanah Ali
 - Barat berbatasan dengan tanah P. Muttar
 - Timur berbatasan dengan tanah Jia.
- G. Tanah perumahan yang luasnya 0,5 Ha diatas terdapat rumah **TERGUGAT** yang terletak di Kanyuara, Desa Mangkawani, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Selatan berbatasan derigan tanah milik Helleng
 - Barat berbatasan dengan Jia
 - Timur berbatasan dengari Jalan Raya.
- H. Tanah perkebunan yang luasnya 20 are yang terletak di Kanyuara, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa. Kabupaten Enrekang. yang berbatasan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Dama
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Abu
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Collong.
- I. Tanah perkebunan yang luasnya sekitar 25 x 50 M terletak di Kanyuara, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang berbatasan sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan tanah milik Basa
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Helleng
- Barat berbatasan dengan tanah milik Anas
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

J. Tanah persawahan (sawah) yang luasnya sekitar 1,5 Ha di Tapparang, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang berbatasan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Persawahan H. Aniba
- Selatan berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik Dalima
- Barat berbatasan dengan Tanah Persawahan milik Helleng
- Timur berbatasan dengan Sungai.

K. Tanah perkebunan yang luasnya sekitar 4 Ha terletak di Bola Padang, Kampung Kaju Bulo, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan dengan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik H. Bandung
- Selatan berbatasan dengan Tanah Perkebunan milik Ambo Nanna
- Barat berbatasan dengan Sungai
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

L. Tanah perkebunan (lokasi ternak) yang luasnya sekitar 20 Ha, terletak di Botto Saratu, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang berbatasan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sungai, Tanah Summang, Tanah Pattaisa
- Selatan berbatasan dengan Tanah padang ilalang milik Helleng, Tanah Basri
- Barat berbatasan dengan Tanah padang ilalang milik H. Maraunga, Leman dan Sungai
- Timur berbatasan dengan Tanah padang ilalang milik H. Ambo Hamma.

M. Tanah persawahan seluas 1 Ha, terletak di Lasambi, Desa Otting, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Sawah milik Laisa
- Selatan berbatasan dengan Sawah milik Sallang
- Barat berbatasan dengan Sawah milik Ambo Ponding



- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

Sawah ini telah dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** kepada Hj. Mina tahun 1992 tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

N. 35 ekor sapi, dalam pengawasan Penggugat 20 ekor dan dalam penguasaan **TERGUGAT** 15 ekor, sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh:

- **TERGUGAT** menjual 15 ekor (dijual antara tahun 1990 sampai tahun 2011)
- **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** menjual sebanyak 10 ekor yang dijual antara tahun 1990 sampai 2009 (sampai rninggalnya **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**) dan dijual oleh **TURUT TERGUGAT V** 13 ekor dan **TURUT TERGUGAT VI** 5 ekor.

O. Kerbau 20 ekor, tetapi yang tersisa 1 ekor karena sudah dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** 23 ekor dan diambil untuk disembelih oleh **TERGUGAT** dan **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** 1 ekor. Dan ke semua penjualan baik sapi maupun kerbau tanpa persetujuan ahli waris khususnya Penggugat.

P. Emas seberat 71 gram terdiri dari:

- Kalung emas 23 karat seberat 50 gram (maslh ada dan dikuasai oleh **TERGUGAT**)
- Giwang seberat 3 gram dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**
- Cincin seberat 15 gram dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**
- Permata I dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**
- Gigi emas 3 gram dijual oleh **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**.

7. Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat VI mengadakan penjualan. penguasaan terhadap harta-harta warisan dan Almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang lain khususnya Penggugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Status hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** serta almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT III, IV, V, VI DAN VII** adalah sama sebagai anak kandung dan **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sehingga keduanya berhak mendapat bagian yang sama dari kewarisan.
9. Bahwa karena Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI tersebut, maka Penggugat minta kepada **TERGUGAT** supaya pembagian kewarisan dapat diperhitungkan tentang harta-harta yang telah dijual oleh masing-masing adalah sebagai bagiannya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.
10. Dalam gugatan ini sudah memenuhi unsur-unsur kewarisan yaitu adanya pewaris (**AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) adanya ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VII dan juga ada harta warisan (yaitu No. 6 Huruf A sampai P).
11. Semua harta yang ditinggalkan oleh **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli warisnya baik secara lisan maupun tertulis sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan pembagian warisan tersebut kepada ahli warisnya dan menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut.
12. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para ahli waris untuk mentaati dan mematuhi penetapan tersebut dan menyerahkan harta-harta yang dikuasai kepada ahli waris yang lain sesuai haknya masing-masing. Serta menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkannya lalu dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing.
13. Bahwa agar gugatan Penggugat tersebut tidak sia-sia atau ilusoir maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili



perkara ini untuk segera mengamankan seluruh harta warisan tersebut dengan sekaligus meletakkan Sita Jaminan atau Sita Marital (Conservatoir Beslaq) terhadap seluruh harta warisan tersebut diatas demi untuk menjaga keamanan harta warisan agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga baik sebahagian maupun seluruhnya.

Demikian Gugatan Waris ini Penggugat ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang dan Penggugat mohon agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah sebagai pewaris dalam perkara ini.
3. Menetapkan Penggugat (**PENGUGAT**), **TERGUGAT** Tergugat. **TURUT TERGUGAT I** Turut Tergugat I, **TURUT TERGUGAT II** Turut Tergugat II, **TURUT TERGUGAT III** Turut Tergugat III, **TURUT TERGUGAT IV** Turut Tergugat IV, **TURUT TERGUGAT V** Turut Tergugat V, **TURUT TERGUGAT VI** Turut Tergugat VI, **TURUT TERGUGAT VII** Turut Tergugat VII adalah ahli waris dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.
4. Menetapkan bahwa objek sengketa No. 6 Hurut A sampai P adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.
5. Menetapkan bagian masing-masing harta tersebut kepada ahli waris.
6. Memperhitungkan harta-harta yang telah dikuasai, dijual, dipindah tangankan oleh para ahli waris yang lain sebagai bagiannya untuk menjamin rasa keadilan.
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Enrekang terhadap seluruh harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat dan yang telah dijual oleh Tergugat serta Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI.
8. Menetapkan besarnya bagian dan masing-masing ahli waris tersebut dengan memperhitungkan bagian yang telah diambil atau yang telah dijual oleh masing-masing ahli waris.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera menyerahkan bagian Penggugat dan bagian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



mengosongkannya, bilamana objek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka objek sengketa tersebut dijual lelang didepan umum dengan harga yang layak dan pantas untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing.

10. Menghukum para ahli waris mematuhi pembagian dan penetapan pembagian tersebut.
11. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Enrekang C,q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII diwakili kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II, IV dan VI tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak berperkara yang hadir dalam sidang tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator guna memediasi perkara a quo. Lalu para pihak sepakat memilih Drs. Asmuni Wahdar, M.Si sebagai mediator, sehingga Ketua Majelis menunjuk mediator yang telah disepakati oleh para pihak tersebut dengan sebuah penetapan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Ek tertanggal 26 Pebruari 2014. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi, berturut-turut pada tanggal 26 Pebruari 2014, 05 Maret 2014, 19 Maret 2014 dan tanggal 02 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III, V, dan VII, namun tidak dihadiri Turut Tergugat I, II, IV dan VI, sehingga mediator menyatakan mediasi atas perkara a quo **gagal**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Ek. tertanggal 02 April 2014.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan oleh Kuasa Penggugat surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara



Nomor: 3/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 2 Januari 2014 yang maksud/isinya pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan sedikit perubahan gugatan, terutama mengenai umur para pihak dan petitum angka ke-9, sebagaimana termuat dalam surat perubahan gugatan Penggugat tanggal 16 April 2014.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

I.1 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII menolak seluruh dalil gugatan baik dalil posita angka 6 sampai dengan angka 13 maupun dalil petitum angka 1 sampai dengan angka 12 karena tidak berdasar hukum dan tidak benar, kecuali dengan tegas diakuinya yang tidak merugikan kepentingan hak Tergugat dan Turut Tergugat III, V, dan VII

I.2 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang/bertentangan dengan ketentuan hukum materiil karena menggugat/mengikutsertakan **TURUT TERGUGAT I**, umur 13 tahun dan **TURUT TERGUGAT II**, umur 9 tahun secara langsung dalam perkara a quo yaitu masing-masing selaku Turut Tergugat I dan II.

Turut Tergugat I dan II menurut ketentuan hukum dibawah ini adalah belum dewasa/belum cakap dan/atau tidak cakap dalam hukum.

Salah satu ketentuan hukum yang mengatur keadaan belum dewasa adalah Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau belum menikah.

Ketentuan hukum tersebut diatas adalah sesuai, diperkuat dan didukung dengan beberapa ketentuan hukum dibawah ini:

I.2.1 Pasal 47 dan Pasal 50 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak yang dimaksud dengan UU Perkawinan adalah yang belum mencapai umur 18 tahun;

I.2.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 477 K/sip/1976, tanggal 2 Nopember 1976, bahwa batas umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah umur 18 tahun.



I.2.3 SK. Mendagri/Dirjen Agraria/Direktorat Pendaftaran tanah (Kadaster) no. Dpt. 7/539/7-77, tanggal 13-7-1977, bahwa :

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam :

- a. Dewasa politik umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu ;
- b. Dewasa seksual batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan ;
- c. Dewasa hukum umur 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum.

I.2.4 Pasal 1 angka 8 UU. No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, bahwa anak didik permasarakatan adalah anak pidana, anak negara dan anak sipil yaitu anak paling lama sampai umur 18 Tahun.

I.2.5 Pasal 1 UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah menikah.

I.2.6 Pasal 1 angka 5 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 Tahun dan belum menikah.

I.2.7 Pasal 1 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun.

I.2.8 Pasal 1 angka 26 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 Tahun

I.2.9 Pasal 4 UU.NO.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, anak warga negara Indonesia adalah belum berumur 18 Tahun

I.2.10 Pasal 1 angka 5 UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa anak adalah seseorang belum mencapai umur 18 Tahun

I.2.11 Pasal 1 ayat (4) UU. No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun.

Sesuai fakta hukum bahwa Turut Tergugat I, umur 13 Tahun dan Turut Tergugat II, umur 9 Tahun dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas maka Tergugat I dan II adalah belum dewasa berarti belum cakap atau tidak cakap berbuat hukum, tidak dapat bertindak sendiri untuk dirinya sendiri di pengadilan, tetapi harus diwakili dan wakilnya inilah yang digugat untuk mewakilinya melaksanakan kewenangan hukumnya.



I.3 Bahwa gugatan Penggugat adalah inkonsistensi karena menggugat Turut Tergugat I dan II berarti berlawanan/berseberangan dengan Penggugat, namun dalam posita angka 7 bukannya berlawanan/berseberangan tetapi justru diikutsertakan bersama-sama Penggugat merasa dirugikan, demikian pula pada petitum angka 9, lagi-lagi bukan berlawanan/berseberangan dengan Penggugat tetapi Turut Tergugat I dan II diikutsertakan bersama-sama dengan Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat III,V serta Turut Tergugat VII dalam perkara a quo. Inkonsistensi tersebut mengakibatkan adanya pertentangan-pertentangan yaitu disatu sisi selaku Turut Tergugat I dan II, disisi lain dalam hal yang sama diikutsertakan selaku Penggugat dalam satu perkara. Bertindak selaku Turut Tergugat I dan II sekaligus juga selaku Penggugat. Pembuatan surat gugatan tersebut dalam literatur-literatur hukum acara perdata tidak diatur dan juga tidak dikenal dalam praktik beracara di pengadilan, surat gugatan tersebut adalah unik dan langka. Dikatakan unik dan langka karena satu-satunya dan baru terjadi dalam praktik beracara di pengadilan agama ini. Ini adalah suatu prestasi yang belum bisa diikuti/tidak dapat diikuti. Wallahu a'lam.

Gugatan Penggugat selain berisi inkonsistensi/pertentangan-pertentangan juga obscur libel karena tidak disebutkan secara kongkrit dalam posita legal standing Turut Tergugat I dan II mengapa diposisikan sebagai Turut Tergugat I dan II ? Dan juga tidak disebutkan secara kongkrit dalam surat gugatan legal standing Turut Tergugat I dan II mengapa diikutsertakan bersama-sama Penggugat untuk menuntut dalam petitum ?. Obscur libels gugatan Penggugat bertambah karena menggugat **TURUT TERGUGAT VII** dan diposisikan sebagai Turut Tergugat VII, namun tidak disebutkan secara jelas legal standingnya mengapa diposisikan sebagai Turut Tergugat VII ? Dan juga tidak disebutkan secara jelas dalam posita legal standingnya mengapa tidak dituntut dalam petitum ?.

Adanya inkonsistensi dan tidak jelasnya posita dan petitum legal standing Turut Tergugat I,II, dan VII mengapa digugat, mengakibatkan gugatan obscur libel sehingga patut dan beralasan bilamana Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (NO : Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

II.1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dimuka adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.



II.2 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII kembali mempertegas bahwa **menolak** seluruh dalil gugatan baik dalil posita angka 6 sampai dengan angka 13 maupun dalil petitum angka 1 sampai dengan angka 12 karena **tidak berdasar hukum** dan **tidak benar**, kecuali dengan tegas diakuinya yang tidak merugikan kepentingan hak Tergugat dan Turut Tergugat III, V, dan VII.

II.3 Bahwa dalil posita angka 6 sampai dengan angka 13 adalah **tidak berdasarkan hukum** dan **tidak benar** karena harta-harta tersebut bukanlah warisan tetapi milik masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat III, V, dan VII sesuai alas hak yang dimilikinya yang akan dibuktikan dalam persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat III, V, dan VII mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V, dan VII tersebut.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO : Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

DAN/ATAU :

- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et ae quo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII, maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan Penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menolak seluruh alasan Eksepsi dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII, kecuali yang diakui secara tegas yang tidak bertentangan dengan dalil hukum Penggugat;



2. Bahwa alasan Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena menggugat/mengikutsertakan **TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** adalah alasan yang tidak berdasar sebab nyata-nyata kedua anak dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II**, kedudukan hukumnya adalah **AHLI WARIS PENGGANTI DARI ALMARHUM AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kemudian dikuatkan pula menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. menyatakan pada pokoknya adalah :

“Dalam kasus sengketa mengenai Pembagian Harta Warisan diantara para ahli waris harus melibatkan seluruh para ahli waris sebagai pihak (HUKUM ACARA PERDATA) tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Penerbit Sinar Grafika tahun 2006 halaman 121)”.

Dengan demikian alasan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang bijaksana;

3. Bahwa seharusnya Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII dapat memahami bahwa jika terjadi sengketa antar sesama ahli waris, maka menurut Ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI nomor : 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang berfatwa Hukum bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, maka konsekuensi Yuridisnya dalam perkara a quo semua ahli waris dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah dilibatkan dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara waris ini termasuk Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat. dengan demikian ketentuan mengenai keharusan melibatkan seluruh ahli waris dalam perkara a quo telah terpenuhi dan ketentuan mengenai syarat formil dan syarat materil dari surat gugatan Penggugat telah terpenuhi pula. Kemudian siapa yang menjadi Penggugat, siapa yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara waris ini adalah merupakan hak dari pihak Penggugat, sebagaimana harta dari pewaris almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dikuasai dan dijual oleh Tergugat

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



bersama Turut Tergugat III, IV, V, VI sementara ahli waris yang lainnya tidak ikut menguasai objek sengketa harta warisan tersebut, tetapi tetap harus dilibatkan dalam perkara waris sebab mereka mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar menolak seluruh alasan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII tersebut seraya memutuskan dengan menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas **dikemukakan** tentang Status Hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan VII adalah ahli waris dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedangkan Turut Tergugat I, II dan VII tidak ikut menguasai/ menjual harta warisan almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** akan tetapi tetap dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karena mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** meskipun tidak ikut menguasai, menjual harta warisan tersebut, sehingga tindakan Tergugat dan Turut Tergugat III, IV, V, VI yang menguasai, menjual terhadap harta warisan dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang lain dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Dengan demikian telah jelas bahwa Status Hukum Turut Tergugat I, II dan VII adalah ahli waris dan orang yang berhak untuk memperoleh pembagian dari harta warisan dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Kemudian kenapa tidak dituntut, oleh karena mereka ini sama posisinya sebagai ahli waris yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V dan VI yang mengadakan penjualan, penguasaan terhadap Harta Warisan dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tanpa memperdulikan dari hak-hak ahli waris yang lain tersebut.



Selanjutnya terhadap harta warisan (yaitu No.6 huruf A sampai P) adalah harta peninggalan almarhum **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang belum pernah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang berhak, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang bijaksana agar memutuskan dengan menetapkan pembagian warisan kepada seluruh ahli warisnya dan menetapkan pula bagian masing-masing dengan memperhitungkan harta-harta yang telah dikuasai, dijual, dipindahtangankan oleh para ahli waris sebagai bagiannya untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang menjadi alasan bantahan terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII mohon pula dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan terhadap bantahan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh alasan Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII dalam pokok perkara tersebut;
3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat pada Posita maupun Petitumnya adalah benar dan berdasar hukum, oleh karena itu harta warisan (yaitu No.6 huruf A sampai P) adalah harta peninggalan almarhum **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya dan bukan milik Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII;
4. Bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT** adalah harta warisan (yaitu No.6 huruf A sampai P) belum pernah diadakan pembagian waris kepada ahli warisnya baik secara lisan maupun tertulis sehingga Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat agar menetapkan pembagian warisan tersebut kepada ahli warisnya dan menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris dengan memperhitungkan harta-harta yang telah dikuasai, dijual, dipindahtangankan oleh para ahli waris sebagai bagiannya;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum para ahli waris untuk mentaati dan mematuhi penetapan tersebut dan menyerahkan harta-harta yang dikuasai kepada ahli waris yang lain sesuai haknya masing-masing, serta menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan



dan mengosongkannya lalu dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah benar dan berdasar Hukum sebagaimana objek sengketa adalah harta warisan (yaitu No.6 huruf A sampai P), dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang akan dibuktikan dalam persidangan pada acara persidangan pembuktian dan perlu kami sampaikan bahwa persoalan mengenai harta warisan (yaitu No.6 huruf A sampai P) adalah terbukti menurut hukum bahwa harta warisan dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.EK tanggal 16 Desember 2011. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang bijaksana agar menolak seluruh alasan jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan putusan **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**;

Demikian alasan Hukum Replik Penggugat kami ajukan dengan harapan semoga Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII tersebut;
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- I.1 Bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII menyatakan tetap ada dalil-dalil jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena berdasar hukum dan benar, serta **menolak dalil Replik** baik dalam Eksepsi angka 1 samapai dengan angka 5 maupun dalam pokok perkara angka 1 samapai dengan



angka 6 dan kembali mempertegas **monolak gugatan waris** baik dalam posita maupun dalam petitum karena **tidak berdasar** dan **tidak benar**;

- I.2 Bahwa Replik dalam Eksepsi angka 2 dan 3 halaman 1 dan 2 yang menanggapi jawaban dalam Eksepsi angka I.2 adalah **tidak tepat** dan **salah** karena Eksepsi angka I.2 halaman 2 dan 3 tersebut adalah tidak menanggapi jumlah Turut Tergugat, tidak menanggapi kurangnya pihak tetapi mempermasalahkan/ menanggapi keberadaan **Turut Tergugat I dan II yang belum dewasa, masih anak-anak, belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam perkara aquo** namun **digugat langsung/ diikut sertakan untuk tampil di persidangan secara langsung selaku Turut Tergugat I dan II**;

Di gugatnya secara langsung Turut Tergugat I dan II di Pengadilan Agama Enrekang, walaupun faktanya masih anak-anak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum/ ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan pada jawaban terdahulu bahwa anak yang belum dewasa, masih anak-anak adalah belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, belum dapat bertindak sendiri untuk dirinya sendiri di Pengadilan tetapi harus **diwakili oleh orang tuanya atau walinya**, seluruh perbuatan hukum Turut Tergugat I dan II diwakili oleh orang tuanya atau walinya sepanjang belum dewasa;

Lengkapya ahli waris digugat di Pengadilan adalah tidak cukup tetapi juga harus diperhatikan adalah mengenai **kecakapan dan/ atau ketidak cakapannya** para ahli waris tersebut, kecakapan adalah ketentuan umum/ syarat umum, sedangkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum merupakan pengecualian darinya/ ketentuan khusus/ syarat khusus;

Rupanya Penggugat bersama-sama Kuasa Hukumnya lupa atau pura-pura lupa ataukah sama sekali tidak mengetahui ketentuan hukum/ aturan main tersebut sehingga tidak memahami bagaimana caranya membuat gugatan yang baik dan benar bilamana pihak digugat ada dewasa dan ada yang belum dewasa (masih anak-anak) ada yang cakap dan ada yang tidak cakap. Wallahu a'lam;

Kalau Penggugat sebagai orang awam hukum sama sekali belum memahaminya adalah wajar dan pantas serta masih bisa dipahami, masih bisa dimaklumi karena memang bukan dunianya, tetapi kalau Kuasa Hukumnya sebagai ahli hukum, sebagai advokat senior yang sehari-harinya melakukan praktik di Pengadilan adalah sangat disayangkan/ sangat keterlaluan, tidak wajar, tidak pantas karena dunianya;

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



Sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum tidak wajar dan tidak pantas kalau tidak memahaminya karena ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum telah dipelajari pada semester I dan II di Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia dan semester selanjutnya di Mata Kuliah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan dan lain sebagainya;

Saat ini perlu **introspeksi** diri, perlu banyak belajar dan membaca karena sangat ironis sekali kalau seorang advokat setiap membuat gugatan selalu terdapat *obscuur libel*, majelis hakim dalam putusannya sering-sering menyatakan gugatan tidak dapat diterima (No ;niet ovankelijk verklaard) dan tentu sangat merugikan klien dan/ atau orang lain. Naudubillah minzalik;

- I.3 Bahwa Replik dalam Eksepsi angka 4 halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa “...**Turut Tergugat VII tidak ikut menguasai/ menjual** harta warisan almarhum **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT**”, adalah **bertentangan** dengan dalil petitum angka 7 halaman 8 yang menyatakan”...terhadap seluruh harta warisan yang **dikuasai dan telah dijual** oleh Tergugat serta Turut Tergugat III sampai **Turut Tergugat VII**”;

Pertentangan antara Replik dan Petitum tersebut di atas mengakibatkan gugatannya lagi-lagi *obscuur libel* karena tidak jelas mana yang salah dan mana yang benar pakah dalam Replik atau dalam petitum? Wallahu a’lam;

Surat gugatan Penggugat adalah lagi-lagi *obscuur libel* karena baik dalam Repliknya maupun gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V dan VI menguasai dan menjual harta warisan almarhum **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT**. Namun baik dalam Replik maupun gugatannya tidak disebutkan, **tidak dijelaskan tanah warisan almarhum AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT dan IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT yang mana yang dikuasai dan dijual oleh masing-masing Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V dan VI ?;**

Surat gugatan Penggugat selain mengandung cacat formil/ bertentangan dengan undang-undang/ bertentangan dengan ketentuan hukum materiil dan *obscuur libel* juga **inkosistensi** sebagaimana yang telah dikemukakan pada jawaban dalam Eksepsi angka I.3 halaman 3 tersebut, yang pada intinya menyatakan



bahwa **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** di satu sisi secara tersurat diposisikan sebagai **Turut Tergugat I dan II**, namun disisi lain diposisikan secara tersirat selaku Penggugat menuntut bersama-sama dengan Penggugat karena sama-sama dirugikan. Kalau mau menuntut karena merasa dirugikan, maka posisinya adalah sebagai Penggugat bukan sebagai Turut Tergugat; sebaliknya kalau sebagai Turut Tergugat tentu tidak menuntut tetapi dituntut sama dengan Turut Tergugat III, IV, V dan VI;

Tidak ada surat gugatan di dunia ini yang isinya memuat satu pihak diberikan 2 (dua) identitas yang berbeda dalam 1 (satu) perkara, sudah dinyatakan secara tersurat selaku Turut Tergugat I dan II dinyatakan lagi secara tersirat selaku Penggugat, kecuali surat gugatan perkara No.03/Pdt.G/2014/PA.EK a quo;

Surat gugatan kedua No.03/Pdt.G/2014/PA.EK, rupanya hanya pengulangan dari surat gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK, yang telah dinyatakan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.18/Pdt.G/2012/PTA.Mks mengandung *obscur libel*. Bedanya hanya yaitu kalau surat gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK ada lampirannya, kalau surat gugatan kedua ini sudah tidak ada lampirannya, perbedaan kedua yaitu gugatan pertama selaku Turut Tergugat I dan II adalah **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II**, kalau surat gugatan kedua ini Turut Tergugat I dan II adalah anaknya yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya adalah sama semuanya;

Surat gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK yang telah dinyatakan *obscur libel* oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut, tidak diperbaiki serta merta dimasukkan kembali di Pengadilan Agama Enrekang dan Insya Allah surat gugatan yang kedua No.03/Pdt.G/2014/PA.EK tersebut akan dinyatakan lagi tidak dapat diterima karena *obscur libel*. Mengapa surat gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK tersebut sebelum dimasukkan kembali ke Pengadilan Agama Enrekang tidak diperbaiki, tidak diteliti sebaik-baiknya?;

Pada sidang pertama dan sidang-sidang berikutnya telah disarankan supaya Penggugat memperbaiki gugatannya dan Kuasa Hukumnya telah menyadari sehingga pada sidang tanggal 16 April 2014 mengajukan “**PERUBAHAN GUGATAN WARIS**”;

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



Perubahan gugatan waris tersebut yang dirubah adalah hanya umur Penggugat termasuk umur Kuasa Hukumnya, umur Tergugat, Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII yaitu masing-masing ditambah 2 (dua) tahun sedangkan umur Turut Tergugat I dan II tidak dirubah. Perubahan tersebut tidak signifikan dilakukan, tidak serius dilakukan, padahal kesalahan-kesalahan pembuatan surat gugatan tersebut sangat signifikan sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 18/Pdt.G/2012/PTA.Mks;

Perubahan gugatan waris tersebut sangat mengherankan karena umur kuasa hukumnya juga ikut dirubah yaitu ditambah 2 (dua) tahun sedangkan umur Turut Tergugat I dan II tidak dirubah tetapi tetap?, bukankah pada surat gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK belum ada kuasa hukumnya tetapi mengapa umurnya ikut dirubah dan ditambah 2 (dua) tahun? Pada sidang gugatan pertama No.079/Pdt.G/2011/PA.EK menurut Penggugat bahwa bukan dia yang membuat surat gugatan tetapi dibuatkan oleh kemenakannya, siapa kemenakannya?;

Kalau dilihat fakta bahwa umur yang ada pada surat gugatan kedua pada umumnya dirubah masing-masing ditambah 2 (dua) tahun termasuk umur kuasa hukumnya kecuali umur Turut Tergugat I dan II tidak dirubah dan pengakuan Pengugat serta dalil-dalil posita dan dalil petitum adalah sama dengan surat gugatan pertama, terindikasi bahwa yang membuat surat gugatan kedua ini juga yang membuat surat gugatan pertama yang telah dinyatakan mengandung *obscuur libel* oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Kalau indikasi tersebut benar, maka sangat disayangkan cara kuasa hukumnya yang tidak cermat membuat surat gugatan apalagi mengulangi kesalahan yang sama, dan tidak tertutup kemungkinan kalau dibuat lagi surat gugatan yang ketiga kalinya dalam perkara aquo akan terjadi lagi *obscuur libel*. Sesama Advokat mungkin kita tidak ada salahnya saling mengingatkan dan mengkritisi ke hal yang positif demi kebaikan karena kalau surat gugatan sering berakhir dengan putusan No (*niet ovankelijk verklaard*) berarti itu kesalahan yang membuat bukan kesalahan klien yang sangat merugikan klien sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi membuat gugatan yang kabur; Kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII dengan kuasa hukum Penggugat bukan ini saja bertemu di Pengadilan tetapi sebelumnya sudah sering bertemu baik di Pengadilan Agama Enrekang ini maupun di Pengadilan Negeri



Enrekang, namun gugatannya sering berakhir dengan putusan No (niet onvankelijk verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas maka patut dan beralasan bilamana Replik tersebut dikesampingkan;

II DALAM POKOK PERKARA :

II.1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam pokok perkara ini;

II.2 Bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII mempertegas lagi bahwa menolak seluruh dalil Replik dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan angka 6 karena tidak berdasar hukum dan tidak benar;

III.3 Bahwa dalil Replik dalam pokok perkara angka 3 sampai angka 5 adalah tidak benar karena hanya merupakan wacana Penggugat semata yang masih memerlukan pembuktian di persidangan yang mulia ini;

III.4 Bahwa dalil Replik dalam pokok perkara angka 6 yang menyatakan bahwa harta waris No.6 huruf A sampai P adalah telah terbukti menurut hukum bahwa harta warisan dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Enrekang No.79/Pdt.G/2011/PA.EK, tanggal 16 Desember 2011 adalah **tidak berdasar** karena putusan Pengadilan Agama yang dimaksud telah **dibatalakan** oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan No.18/Pdt.G/2012/PTA.Mks dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO : *Niet Ovankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.EK



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

DAN/ ATAU :

- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa pada akhirnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan musyawarah majelis guna mempertimbangkan eksepsi para tergugat serta turut tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang hadir di persidangan agar tidak melanjutkan perkaranya dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. Asmuni Wahdar, M.Si., sebagai mediator dalam perkara a quo, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Ek tertanggal 26 Februari 2014 dan mediator telah melakukan upaya mediasi, berturut-turut pada tanggal 26 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan tanggal 02 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII, tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, IV dan VI sehingga mediator menyatakan mediasi gagal sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator dengan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Ek tertanggal 2 April 2014, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII melalui kuasanya selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat



dan Turut Tergugat III, V dan VII tersebut.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII adalah sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Cacat Yuridis Formil, dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/ atau bertentangan dengan ketentuan hukum materiil, karena mengikut sertakan **TURUT TERGUGAT I** (umur 13 tahun) dan **TURUT TERGUGAT II** (umur 9 tahun) masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Menurut beberapa ketentuan hukum, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah belum dewasa yang berarti belum cakap dan/atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak dapat bertindak sendiri untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri di Pengadilan, tetapi harus diwakili oleh orang tua/ walinya
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung inkonsistensi, karena di satu sisi memposisikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang berlawanan dengan Penggugat, tetapi disisi lain menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat (sebagai pihak yang dirugikan) menuntut Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII.
3. Eksepsi Obscuur Lible, dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam posita gugatan tidak disebutkan secara konkrit legal standing Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yakni mengapa **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** diposisikan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta mengapa pula diikut sertakan bersama-sama Penggugat untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VII dalam petitumnya. Demikian pula tidak disebutkan secara jelas legal standingnya, mengapa **TURUT TERGUGAT VII** diposisikan sebagai Turut Tergugat VII. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil yuridis dan obscuur lible sehingga Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII memohon kiranya patut dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



Menimbang bahwa atas eksepsi mengenai cacat formil yuridis tersebut, Penggugat pada dasarnya menolak dengan menyatakan bahwa dalil eksepsi tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar, sebab nyata-nyata kedua anak almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** tersebut kedudukan hukumnya adalah sebagai ahli waris pengganti, sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula dalam perkara a quo semua ahli waris dari almarhum **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah dilibatkan dan diikutsertakan sebagai pihak, termasuk Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mencermati secara sungguh-sungguh eksepsi mengenai cacat formil yuridis dari Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII serta tanggapan/bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka pokok masalah dalam perkara a quo yang sangat urgen untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah :

1. Apakah pihak yang belum dewasa dan karenanya belum cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk bertindak sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri dihadapan Pengadilan, harus diwakili oleh orang tua/walinya?.
2. Apakah sengketa warisan dalam perkara a quo, Penggugat benar telah melibatkan dan mengikut sertakan semua ahli waris yang berhak, ataukah sebaliknya masih ada ahli waris lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak?.

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat halaman 2 dan perubahan gugatan Penggugat pada halaman 2 disebutkan bahwa **TURUT TERGUGAT I** sebagai Turut Tergugat I masih berumur 13 tahun, sedangkan **TURUT TERGUGAT II** sebagai Turut Tergugat II baru berumur 9 tahun. Hal ini sebagai dalil tetap yang tidak terbantahkan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dewasa adalah orang/mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah pernah menikah. Selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1)



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang pada pokoknya menegaskan bahwa batas umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya adalah umur 18 tahun atau belum pernah menikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka terbukti Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II termasuk pihak yang belum dewasa dan karenanya dipandang sebagai belum cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk bertindak sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri dihadapan Pengadilan tanpa diwakili oleh orang tua atau walinya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara a quo seharusnya tidak mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang belum dewasa dan belum cakap bertindak sendiri dalam hukum sebagai pihak dalam perkara ini, tanpa diwakili orang tua (dhi. Ibunya) atau walinya. Dengan kata lain, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang tua/walinya dalam melakukan setiap perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana semangat dan jiwa yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa berhubung Penggugat telah menggugat **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ternyata belum dewasa dan belum cakap bertindak sendiri di hadapan Pengadilan tanpa diwakili orang tua/walinya, maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan sebagai telah mengandung cacat formil yuridis.

Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkedudukan sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 angka ke-2 ataupun keduanya bukan sebagai ahli waris pengganti?.

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka ke-1 sampai dengan angka ke-5 disebutkan bahwa lelaki **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1990, sedangkan

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



isterinya yang bernama **IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT** telah meninggal dunia enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996. Semasa hidupnya lelaki **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan isterinya (**IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT**) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing yaitu:

1. **TERGUGAT** (Tergugat)
2. **AYAH TURUT TERGUGAT III, IV, V, VI DAN VII**, yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1) **TURUT TERGUGAT III** (Turut Tergugat III)
 - 2) **TURUT TERGUGAT IV** (Turut Tergugat IV)
 - 3) **TURUT TERGUGAT V** (Turut Tergugat V)
 - 4) **TURUT TERGUGAT VI** (Turut Tergugat VI)
 - 5) **TURUT TERGUGAT VII** (Turut Tergugat VII)
3. **PENGUGAT** (Penggugat)
4. **SAUDARA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan tidak pernah menikah
5. **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II**, telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) **TURUT TERGUGAT I** (Turut Tergugat I)
 - 2) **TURUT TERGUGAT II** (Turut Tergugat II)

Dalil tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII, sehingga merupakan dalil tetap dan sebagai fakta yang tak terbantahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** meninggal dunia setelah **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** meninggal. Dengan kata lain, bahwa **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** tidaklah meninggal lebih dahulu daripada **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT**, melainkan **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT**-lah yang meninggal dunia lebih dahulu daripada **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II**, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah ahli waris pengganti sebagaimana maksud ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tanggapan Penggugat dalam repliknya (dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII) yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkedudukan hukum sebagai ahli waris pengganti menurut



ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah dalil bantahan yang keliru sehingga harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memposisikan **TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT VI** masing-masing sebagai Turut Tergugat III, IV, V dan VI, sementara Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VI tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan menguasai dan menjual objek sengketa yang merupakan harta-harta peninggalan pewaris secara melawan hukum. Dengan demikian keempat ahli waris tersebut sebenarnya bukan berkedudukan sebagai Turut Tergugat III, IV, V dan VI, melainkan berkedudukan sebagai Tergugat-Tergugat, karena mereka itu oleh Penggugat didalilkan sebagai telah melakukan penjualan dan penguasaan terhadap harta-harta peninggalan pewaris secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini logika berpikir yang berkesimpulan bahwa semua ahli waris pengganti secara otomatis harus diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat adalah suatu konklusi berpikir yang keliru, apalagi dalam perkara a quo Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII bukan sebagai ahli waris pengganti menurut maksud ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok masalah : apakah Penggugat telah melibatkan atau mengikutsertakan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagaimana dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa isteri dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT III, IV, V, VI DAN VII** dan siapa pula isteri dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** serta apakah mereka itu sampai sekarang masih hidup atau telah meninggal dunia?. Uraian dalil ini sangatlah urgen dalam posita suatu gugatan, karena **AYAH TURUT TERGUGAT III, IV, V, VI DAN VII** dan **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** baru meninggal dunia setelah **AYAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lebih dulu meninggal dunia.

Menimbang bahwa Penggugat meteriil dalam persidangan telah memberikan keterangan yang dibenarkan oleh Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT**



III,IV,V,VI DAN VII bernama **IBU TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** sampai sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Maroangin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Demikian pula, isteri almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** yang bernama **IBU TURUT TERGUGAT I DAN II** sampai sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Kota Makassar.

Menimbang bahwa meskipun isteri almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** yang bernama **IBU TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** dan isteri almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** yang bernama **IBU TURUT TERGUGAT I DAN II** yang keduanya sampai sekarang masih hidup, bukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris **AYAH PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **IBU PENGUGAT DAN TERGUGAT**, namun keduanya adalah ahli waris dari masing-masing suaminya yang telah meninggal, yaitu ahli waris dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** dan almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II** yang berhak atas harta peninggalan dari masing-masing suaminya tersebut, sehingga **IBU TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** dan **IBU TURUT TERGUGAT I DAN II** haruslah pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta/kenyataan hukum tersebut, maka ternyata masih ada ahli waris lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, yakni ahli waris bernama **IBU TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII** (isteri dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT III,IV,V,VI DAN VII**) dan ahli waris bernama **IBU TURUT TERGUGAT I DAN II** (isteri dari almarhum **AYAH TURUT TERGUGAT I DAN II**).

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut, terbukti sebagai telah mengandung cacat formil atau error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, yang berarti bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidaklah lengkap.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti mengandung cacat formil yuridis dan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini bersesuaian dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 184 K/AG/1996 tertanggal 27 Mei 1998 sertaurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/ 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menegaskan bahwa suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara/sengketa waris.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, V dan VII yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yuridis dan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perkara a quo, termasuk petitumnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan. Demikian pula, Majelis Hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan alat bukti maupun tindakan insidentil, seperti penyitaan, pemeriksaan setempat dan sebagainya, guna mencegah berlarut-larutnya perkara dan semakin bertambah besarnya biaya perkara, sebagaimana amanah ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal Perundang-Undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 31 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

perkara ini sejumlah Rp. 2.721.000,00 (Dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Mukrim S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hadira dan Mustamin, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh H.M. Asaf Doa' S.H. sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Materiil, serta Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III, V dan VII tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II, IV dan VI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hadira.

M u k r i m, S.H.

Ttd

Musatamin, Lc.

Panitera,

Ttd

H. M. Asaf Doa', S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 2.630.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 2.721.000,00

(Dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,



H. M. Asaf Doa', S.H.

Hal. 33 dari 29 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2014/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)